

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN HONORARIUM NOTARIS
TERKAIT AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 36 UU
NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN LAMPIRAN PP NOMOR 86 TAHUN
2000**



**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN HONORARIUM NOTARIS
TERKAIT AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 36 UU
NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN LAMPIRAN PP NOMOR 86 TAHUN 2000**



Diajukan oleh :

MARISI DWIPAKARTI MUNTHE

NPM	:	100510360
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 16 Desember 2013**

Dosen Pembimbing

N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Desember 2013
Tempat : Ruang Dosen FH UAJY

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum
Sekertaris : N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum
Anggota : E. Imma Indra Dewi, SH., M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

HALAMAN MOTTO

Yeremia 31:16a

Beginilah firman Tuhan: Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencururkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran.

Galatia 4:6

Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru "ya Abba, ya Bapa!"

Mazmur 37:5

Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.

Nasihat Papa:

"Hal yang paling penting didalam hidup ini adalah Kepercayaan. Jika semua orang percaya sama kamu, maka dimanapun kamu, kamu pasti *survive*. Jadi biarkanlah dirimu dipercaya orang lain."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini special dipersembahkan untuk :

Yang terkasih,

Alm. Dj. Munthe

Yang selama hidupnya menjadi kebanggaan kami sekeluarga

Menjadi kebahagiaan di kehidupan kami

Menjadi bagian di dalam hidup kami

Menjadi panutan bagi kami anak-anaknya

Menjadi ayah, suami, saudara, sahabat bagi semua orang yang mengasihinya

Aku mengasihimu Papa 😊

Terimakasih untuk semuanya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, anugerah dan penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perbandingan Honorarium Notaris terkait Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000”.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran-saran guna perbaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak lepas dari peran serta dari berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan penulis hingga saat ini. Tanpa kasih dan anugerahnya penulis tidak dapat berbuat apapun. Puji dan Syukur, Hormat serta Kemuliaan hanya bagi Nama-Nya.

2. Alm. Papa atas kasih, pengorbanan, dukungan dan doa selama hidupnya kepada kami keluarganya. Terima kasih untuk semuanya Papa. Kami mengasihimu, kami bangga menjadi bagian didalam hidupmu.
3. Mama tercinta, serta kakak dan adikku tersayang, Kak Debora Bertha Rinata Munthe, Jupiter Daniel Panahatan Munthe, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan. Aku mengasihi kalian semua. Semoga keluarga kita selalu diberkati dan dilindungi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing, Bapak N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum, atas segala usaha, dukungan, motivasi, dan arahan-arahan yang diberikan sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabat terkasih di FH UAJY, Mening, David, Trins, Sonia, Cicil, Erico, dan teman-teman semuanya, terimakasih atas persahabatan yang terjalin selama ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin walaupun esok kita berlainan kota. Semoga kalian semua bahagia dan sukses. Amin.
7. Sabahat-sahabat saya di SMAK BPK Penabur Bandar Lampung, Uti, Christian, Dexa, Yudi, Tika, Ariston, dan yang lainnya. Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan semenjak kita masih SMA hingga saat ini. Saya akan selalu merindukan masa SMA kita. Semoga kalian semua sukses dan bahagia. Amin.

8. Teman-teman KKN 64, Kecamatan Purwosari, Padukuhan Susukan Kelompok 75, Tara, Patris, Ayu, Edwin, Ndong, Seagell, Donald, dan Ian. Terimakasih atas kekeluargaan yang terjalin selama coaching hingga pelaksanaan KKN. Semoga kalian semua sukses dan bahagia.
9. Keluarga besar Munthe serta sepupu-sepupu terkasih yang kuliah di Jogja juga, Kak Ester, Bang Nugra, Bang Erwin, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu karna banyaknya keluarga kita yang sekolah disini hehehe.. Terimakasih untuk dukungan kalian semua.
10. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih.

Abstract

Overview Comparison Honoraria related Notary Deed Manufacture Fiduciary pursuant to Article 36 of Law No. 30 of 2004 and Appendix Government Regulation No. 86 of 2000. The problem is whether Notary's Honorarium can be arranged in different regulations, in this Appendix Government Regulation No. 86 of 2000 and Article 36 of Law No. 30 of 2004 and which regulations should be the enactment of precedence? Type of research method chosen in this paper is Normative Research Method, which focuses on research conducted in the form of positive legal norms of legislation on honoraria related Notary Deed Fiduciary set forth in Article 36 of Law No. 30 of 2004 and Appendix Government Regulation No. 86 of 2000. A provision in this case Notary's Honorarium can be arranged in different regulations. Yet to be seen which one would take precedence rules enactment. In terms of hierarchy and the enactment of Law no. 30 of 2004 is of higher social status rules and regulations issued later than the Government Regulation No. 86 of 2000.

Keywords: Notary, Honorarium, Deed Fiduciary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	14

H. Sistematika Penulisan Hukum	18
--------------------------------	----

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Asas dan Teori Hukum	21
B. Tinjauan Umum Honorarium Notaris terkait pembuatan Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000.	
1. Pengertian Honorarium Notaris	26
2. Pengertian, kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris	29
3. Honorarium Notaris berdasarkan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000	34
C. Tinjauan Umum mengenai Akta Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Akta	37
2. Jaminan Fidusia	
2.1 Pengertian Fidusia	38
2.2 Jaminan Fidusia	39
2.3 Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia	40
2.4 Pembebanan Jaminan Fidusia	41
D. Pembahasan	
1. Tinjauan Umum Perbedaan Ketentuan Honorarium terkait Akta Jaminan Fidusia dilihat dari Asas Hukum	43
2. Tinjauan Umum Perbedaan Ketentuan Honorarium	48

terkait Akta Jaminan Fidusia dilihat dari Teori Hukum.

BAB III PENUTUP

- | | |
|---------------|----|
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 58 |

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perbandingan Honorarium Notaris terkait Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP Nomor 86 Tahun 2000” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain.

Yogyakarta, 15 Desember 2013

Marisi Dwipakarti Munthe